

***KHULU PADA PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS DI DESA BANUA
KUPANG KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)***

SKRIPSI

**OLEH:
NURKAMILAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

**KHULU PADA PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS DI DESA BANUA
KUPANG KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum keluarga Islam**

Oleh:

**Nurkamilah
1501110018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASALIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurkamilah
NIM : 1501110018
Tempat/Tgl. Lahir : Taras, 28 November 1996
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 08 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Nurkamilah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : *Khulu* Pada Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus Di
Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas
Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Ditulis oleh : Nurkamilah
NIM : 1501110018
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat Tanggal Lahir : Taras, 28 November 1996
Alamat : Banua Kupang Rt 06/Rw 03 Kecamatan Labuan
Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya. Kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

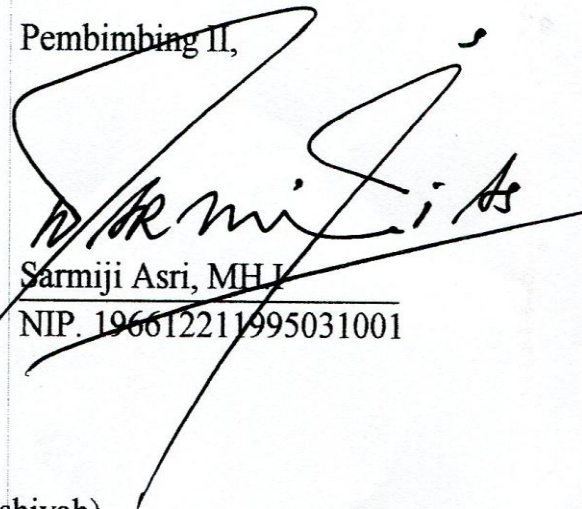
Banjarmasin, 05 Maret 2019

Pembimbing I,



H. Fuad Luthfi, S. Ag, S.H, M.H
NIP. 197008201996031003

Pembimbing II,



Sarmiji Asri, MHI
NIP. 196612211995031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

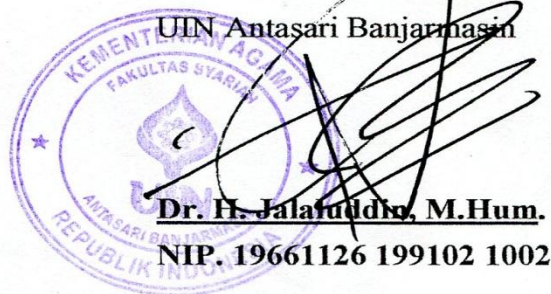
Skripsi yang berjudul: “*Khulu* Pada Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, ditulis oleh Nurkamilah (1501110018), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Nurkamilah

Tanggal : 20 Maret 2019

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: **82 (A)**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126 199102 1002

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.	1.
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H	2.
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.	3.
4. Sarmiji Asri, S.Ag., MHI	4.

ABSTRAK

Nurkamilah. 2019. *Khulu* Pada Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah), Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH. (2) Sarmiji Asri, MH.I

Kata Kunci: *Khulu*, Pernikahan, *Sirri*.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus pasangan yang menikah *sirri* dan bercerai dengan melakukan *khulu* atau seorang suami meminta tebusan. Pada saat penulis melakukan observasi mendengar dari masyarakat atau orang yang terdekat pada awal pernikahan tidak terjadi pertengkaran, tiba-tiba memutuskan untuk bercerai baik dari pihak isteri atau suami, dan suaminya meminta *khulu* atau tebusan dan ketika tebusan itu dipenuhi maka suaminya menceraikannya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor yang dikemukakan oleh informan tentang *khulu* atau tebusan yang diminta suami kepada istrinya serta ketika ingin bercerai.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan tanya jawab dengan informan, tentang masalah yang penulis teliti. Subjek dalam penelitian ini ada enam orang informan, sedangkan yang menjadi objeknya di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Laporan hasil penelitian dengan para informan mengenai faktor suami meminta *khulu* ketika ingin bercerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan masing-masing menyatakan alasan mereka yang berbeda-beda pada kasus I faktor suami meminta *khulu* dikarenakan istrinya tidak ingin diajak tinggal di rumah orangtuanya dan faktor yang paling memicu dalam kasus ini juga dikarenakan istrinya ingin menikah lagi dengan pria lain, dan pada kasus II karena alasan tidak mau diajak tinggal dikediaman suaminya, dengan alasan dari istri rumah suaminya tidak layak ditempati, sifat istri yang mulai berubah seperti meminta nafkah lahir yang terlalu banyak yang tidak sesuai dengan penghasilan suami, sedangkan pada kasus III faktor yang menyebabkan suami meminta *khulu* dengan alasan istrinya menunjukkan sifat yang tercela dengan suka meminum-minuman yang beralkohol atau mabuk-mabukan, pergaulan yang bebas dan meninggalkan suaminya dari rumah tanpa sepengetahuan suaminya.

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayah Badarus dan ibu Rusminah yang telah memberikan bantuan moril dan materil serta do'a yang tidak putus-putusnya juga selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada saya untuk menjadi insan yang lebih baik, pengorbanan kalian tidak bisa terbalaskan. Namun dengan ini saya berharap bisa memberikan senyum kebahagiaan di hati kalian dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kalian.

Terimakasih teruntuk saudara-saudara saya untuk semangat, doa, dan bantuan moril dan materiil yang kalian berikan kepada saya, sehingga saya bisa berjuang sampai saat ini, dan saya berharap bisa menjadi adik yang membanggakan untuk kalian semua.

Terimakasih untuk semua Dosen Hukum Keluarga Islam atas semua ilmu yang telah kalian berikan sehingga menghantarkan kami ketitik puncak akhir dari perjalanan kami disini.

Terimakasih teman-teman seperjuanganku Prodi Hukum Keluarga 2015, dan teman-teman IMA RAKHA Amuntai kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun tidak akan pernah saya lupakan, suka dan duka kita jalani dalam menuntut ilmu. Tetaplah menjadi teman, sahabat, dan keluarga semoga ini menjadi awal dari kesuksesan kita bersama *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

MOTTO

وَأَمَّا ابْنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan
(dengan bersyukur)”

(Q.S. Ad-Dhuha/93:11)

*Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu.
Karena itu memberimu kesempatan untuk belajar
Kesempatan harus kau ciptakan, karena kesempatan
bukanlah sesuatu hal yang kebetulan*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteriagama RI dan menteri pendidikan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagaiberikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	khā`	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengantitik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	esdan ye
ص	Šād	š	es (dengantitik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Tā’ marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبة ditulis *hibah*

2. Apabila tā’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliā’*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū furūd</i>

6. VokalRangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokalpendek yang berurutandalamsatu kata dipisahkandenganapostrof (')

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لَنَنْشُكْرَ تَم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandangAlif + Lam

a) ApabiladiikutihurufQomariyyahditulisdenganmenggunakanhuruf “al”.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Biladiikutihurufsyamsiyyah, ditulisdenganmenggunakanhurufsyamsiyyah yang mengikutinya, denganmenghilangkanhuruf “al” nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalamrangkaiankalimat

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawilfurūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين
ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Khulu Pada Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam rangka penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, dorongan dan saran-saran yang berharga. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
3. Dosen Pembimbing I Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II Bapak Sarmiji Asri, MH.I. yang selalu memberi motivasi, semangat, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
6. Para Dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Para karyawan Administrasi Fakultas Syariah
8. Kepada Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) HST, Bapak Kepala Desa Banua Kupang, dan semua Informan yang terlibat.

Terimakasih atas segala bantuan, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah swt. membalasnya sesuai dengan amal baik yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. *Amin ya Robbal'alam.*

Banjarmasin, 08 Maret 2019

Penulis,

Nurkamilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Oprasional	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II KETENTUANKHULUDAN PERNIKAHANSIRRI	
A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum	14
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	16
C. Tujuan Pernikahan	18
D. Pernikahan <i>Sirri</i>	19
E. Pengertian <i>Khulu</i> dan Dasar Hukum	22
F. Rukundan Syarat <i>Khulu</i>	24
G. Sifat dan Jumlah Iwadh Untuk <i>Khulu</i>	27
H. Pembayaran Yang melebihi Mahar	28
I. Talak Yang Jatuh Dengan <i>Khulu</i>	29
J. Hukum <i>Khulu</i>	31
K. Akibat Perceraian Dengan <i>Khulu</i>	34

	L. Hikmah Disyariatkan <i>Khulu</i>	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
	B. Lokasi Penelitian	39
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
	D. Data dan Sumber Data	40
	E. Teknik Pengumpulan Data	41
	F. Teknik Pengolahan	41
	G. Analisis Data.....	42
	H. Tahapan Penelitian.....	42
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
	A. Penyajian Data	45
	B. Analisis Data.....	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	73
	B. Saran-Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82